



PUTUSAN

NOMOR 0046/Pdt.G/2013



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Meriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

L a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan dua orang Saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara dengan nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Stn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran 18/01/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan November 2009 Penguat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama selama 2 (dua) hari, setelah Tergugat kembali ke Arso ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tidak menetap sampai sekarang ;

Halaman 1 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, Laki-Laki, Umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 pada saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Sifat Tergugat yang terlalu emosional kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri oleh Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun Pengadilan Agama Sentani melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso telah memanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir pada setiap persidangan, meskipun demikian dalam setiap persidangan mengingat amanat Undang-undang, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak disangkal atau dibantah oleh Tergugat akan tetapi dengan memperhatikan azas hukum perdata Pasal 1865 KUHPerdata, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kemudian didalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan nomor 145/280/2013, tertanggal 24 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode **P.1;**
2. Asli dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, nomor 18/01/V/2008, tertanggal 12 Mei 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P.2;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis namun 13 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi keluarga (nafkah) yang sangat kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menambah kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai penjahit pakaian dan banyak menerima pesanan;
- Bahwa dari kesibukan sebagai penjahit penggugat selalu merasa kesal kepada Tergugat karena sepulangnya Tergugat dari tempat kerja Penggugat masih melanjutkan pekerjaan rumah dan mengurus anak, sedangkan Tergugat hanya berdiam dirumah dan tidak membantu untuk merawat anak dan membersihkan rumah, kejadian ini membuat Tergugat sering mengeluh kepada Tergugat akan tetapi yang terjadi adalah pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri terjadi pertengkaran karena hanya bersebelahan kamar;
- Akibat pemukulan itu Penggugat pamit untuk pulang kampung bersama anak-anaknya ke Lampung, seminggu kemudian Saksi menyusul Penggugat ke Lampung;
- Bahwa saksi angat yakin anak-anak akan sangat terpenuhi kebutuhannya apabila dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat yang diasuh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan masukan kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai belum cukup sehingga diperintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi tambahan, kemudian Penggugat menyampaikan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, kemudian Majelis hakim meminta kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* dan Penggugat bersedia mengangkat sumpah yang amarnya termuat dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi persamaan hak dimuka sidang, maka dalam perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, hal ini selaras dengan doktrin hukum dalam KUHPerdara "*audi et alteram partem*" atau *Eines mannes rade istkeinnnes rade, man soli sie horen alle baide*" yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama dan adil serta kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat akan tetapi pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus

Halaman 5 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013, ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan Penggugat, hal ini diperkuat dengan doktrin ulama dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دَعِيَ إِلَى عَدَالَةٍ لَمْ يَسِرْ مِيقَةً ۚ مَ يَجِبُ هُوَ إِلَى الْمَ لَا حَقَّ لَهُ
Artinya : barang siapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat zalim maka gugurlah haknya. oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa atau dengan tidak hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan *verstek* hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1851 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat yang tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan penasehatan agar Penggugat bisa bersabar dan mencoba kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pengajuan surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka berdasarkan alat bukti P.1 berupa surat keterangan domisili telah menunjuka domisili Penggugat masih dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka pengajuan perkara ini telah sesuai dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi dan diselaraskan dengan bukti P-2 berupa buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hal tersebut telah digambarkan dalam posita surat gugatan Penggugat nomor 4, hal mana telah dipertegas dua orang Saksi dimuka sidang, selain itu Tergugat juga sangat jarang menemui Penggugat sewaktu Penggugat telah kembali ke Nimbokrang dan pada saat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya juga tidak mesti memberikan nafkah, hal ini yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat juga tidak mau hidup mandiri dengan cara tinggal di rumah sendiri meskipun tinggal dirumah kontrakan, hal ini Penggugat inginkan agar tidak terjadi salah faham antara Penggugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, kemudian akhirnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang untuk melahirkan, akan tetapi setelah melahirkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan hanya datang berkunjung hampir setiap bulan sekali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menerangkan bahwa *“barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut”*, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan kemudian ditambah dengan sumpah *supletoir* Penggugat yang keterangannya saling

Halaman 7 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian bahkan saling menguatkan, maka terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui alasan perceraian sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat karena Penggugat sangat jarang bercerita hal ihwal rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun demikian Saksi mengetahui bahwa Tergugat sangat jarang memberikan nafkah karena selama tinggal bersama Saksi di Nimbokrang, Saksilah yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sedangkan Tergugat akan datang menemui Penggugat setiap sebulan sekali itupun terkadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi kedua juga menambahkan bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memar akan tetapi alasan kenapa Penggugat dipukul Saksi tidak mengetahui, meskipun demikian Saksi juga mengetahui bahwa kurang lebih lima bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah datang berkunjung dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang dengan sengaja membiarkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa santunan nafkah lahir dan batin dari Tergugat membuat Penggugat merasa sakit hati kemudian menyakinkan lagi adalah ketika Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat meminta Tergugat agar bisa hidup mandiri dan terbuka dalam hal jumlah pendapatan dari pekerjaannya sebagai honorer, dengan demikian majelis menilai Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran KDRT dan dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 5 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 29 ayat (1 dan 2) serta pasal 30 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia, jo. Hadits Nabi dalam *Kitab Ibnu Atsir Juz VII*, halaman 329 hadist ke 4717 Rasulullah SAW bersabda: Artinya : *“janganlah sekali-kali seseorang diantara kamu memukul istrinya, layaknya seorang hamba sahaya, padahal dipenghujung hari ia mungkin akan menggaulinya”*.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang di ikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau dalam istilah bahasa Inggris *broken marriage*;
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan memukuli Penggugat
- 4 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun atas dasar cinta kasih sesuai perintah agama telah pecah sedemikian rupa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini merupakan bukti kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini sangat diketahui Saksi pertama dan Saksi kedua, sehingga posita nomor 5 telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mistaqan gahlizhan*) maka seharusnya siapapun tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut, karena didalam al-Qur'an juga menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) penuh cinta kasih, bertutur kata yang santun dan lemah lembut, selain itu hubungan suami istri juga laksana pakaian, yang satu menutupi yang lain dan begitu juga sebaliknya, hal ini dipertegas didalam alqur'an surah al-baqarah ayat 187,...

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

Dengan demikian yang satu memberikan perlindungan bagi yang lain, saling memberikan keindahan dan kehangatan dan saling menutupi rahasia keluarga. Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat yang dengan tidak pernah merasa bersalah atas tanggung jawab yang diabaikannya sehingga untuk menutupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat bekerja sebagai tukang jahit,

Halaman 9 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebiasaan malas Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memar hanya karena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh adalah sia-sia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat saling menyakiti, sebagaimana hadits Rasulullah saw dalam kitab *al-mustadrak* juz II hal.57 sebagai berikut: Artinya: *"diharamkan melakukan kerusakan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, barang siapa mencelakakan orang lain, maka ia akan dicelakakan oleh Allah, barang siapa mempersempit orang lain maka ia akan dipersempit orang lain (HR. Imam Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum Islam;

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: *" Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya"* kedua dalil tersebut kemudian ditetapkan untuk memperkuat pendapat hakim;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 116 huruf (g) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. doktrin ulama dalam kitab *Gayatul Maram* sebagai berikut: وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه



القاضي طلبة

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan membayar iwadh pengganti sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'I Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sentani pada hari **Kamis**, tanggal 19 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulka'da 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurl Huda, SH., MH.** sebagai ketua majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatmah Ainur Rosyidah, S.HI** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Anggota Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

Anggota Majelis

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Fatmah Ainur Rosyidah, S.HI

Sentani, 19 September 2013

Untuk Salinan
Rincian Biaya Perkara :

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)